



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG E
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
EMAIL: lahanirigasi@pertanian.go.id
WEBSITE : <https://www.lahanirigasi.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN
NOMOR: 1011/Kpts./SR.030/J/06/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI
PERTANIAN NOMOR 335/KPTS/SR.030/J/02/2026 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN JALAN USAHA TANI MENDUKUNG
KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor 335/KPTS/SR.030/J/02/2026 telah ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Jalan Usaha Tani Mendukung Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa untuk optimalisasi kegiatan rancangan teknis optimasi lahan rawa, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor 335/KPTS/SR.030/J/02/2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Jalan Usaha Tani Mendukung Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b s, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor 335/KPTS/SR.030/J/02/2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Jalan Usaha Tani Mendukung Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67));
7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 65);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN NOMOR 335/KPTS/SR.030/J/02/2026 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN JALAN USAHA TANI MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor 335/Kpts./SR.030/J/02/2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Jalan Usaha Tani Mendukung Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2026 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2026

DIREKTUR JENDERAL LAHAN
DAN IRIGASI PERTANIAN,



HERMANTO
NIP 197108141999031002

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN
NOMOR: 1011/Kpts./SR.030/J/06/2026
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL LAHAN DAN
IRIGASI PERTANIAN NOMOR
335/KPTS/SR.030/J/02/2026 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
KEGIATAN JALAN USAHA TANI
MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN JALAN USAHA TANI
MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran infrastruktur di bidang pertanian menjadi salah satu isu yang menjadi fokus pemerintah. Karena infrastruktur memegang peranan penting dalam menggerakkan perekonomian, dan sebaliknya, tingkat perekonomian yang tinggi mempengaruhi ketersediaan infrastruktur terutama pada sektor pertanian yang lebih besar. Hal ini erat kaitannya dengan upaya mencapai tujuan Program Pembangunan Prasarana Pertanian khususnya jalan usaha tani yang merupakan salah satu sistem hilir yang diharapkan dapat menunjang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (produk pangan). Selain itu, jaringan infrastruktur yang baik juga penting untuk pertumbuhan ekonomi, meminimalkan ketimpangan pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan. Dari sisi mikro ekonomi, infrastruktur juga mendukung mobilitas manusia sebagai penggerak perekonomian, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi.

Pembangunan pertanian menuju pertanian modern serta berwawasan agribisnis memerlukan penambahan maupun penyempurnaan prasarana dan sarana pertanian yang menunjang digunakannya peralatan dan mesin untuk pra dan pasca panen serta pengangkutan saprodi dan hasil pertanian dari dan ke lokasi. Penggunaan peralatan dan mesin pertanian sudah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak karena semakin berkurangnya tenaga kerja yang masih bertahan di bidang pertanian. Untuk memenuhi persyaratan penggunaan peralatan dan mesin pertanian serta pengangkutan sarana produksi dan hasil panen diperlukan fasilitas jalan, jembatan serta kelengkapannya yang memadai. Keberadaan Jalan Usaha Tani (JUT) sangat penting bagi petani. Jalan Usaha Tani yang ada saat ini sebagian besar berupa galengan dan tidak memenuhi standar untuk penggunaan peralatan dan mesin serta pengangkutan saprodi dan hasil panen. Oleh karena itu, perlu dibangun Jalan Usaha Tani di lahan pertanian agar petani dapat memaksimalkan pemanfaatan alat transportasi dan peralatan pertanian. Dalam pengembangan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani, penting bagi masyarakat/petani untuk merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap pengembangan jalan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, pendekatan Kegiatan Jalan Usaha Tani pada lahan pertanian yang memadai perlu dilakukan secara menyeluruh

dari segi teknis, sosial, ekonomis, dan lingkungan. Tahapan tersebut mencakup penentuan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), penyiapan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), penyiapan lahan jalan usaha tani, serta pengembangan infrastruktur. Dalam pelaksanaan pengembangan harus melibatkan petani secara langsung dan transparan. Kegiatan Jalan Usaha Tani didasarkan pada pendekatan kawasan yang terpadu. Setiap lokasi Kegiatan Jalan Usaha Tani harus berada di hamparan yang luas, memenuhi skala ekonomi, dan tidak boleh dialihfungsikan untuk keperluan lain. Melalui dana Tugas Pembantuan TA. 2026, Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan, Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian melakukan kegiatan pengembangan jalan usaha tani pada kawasan budidaya tanaman pangan yang telah ditetapkan sebagai kawasan atau lahan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B/LP2B).

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1. Maksud

Sebagai acuan pelaksana kegiatan dalam melaksanakan Kegiatan Jalan Usaha Tani Mendukung Ketahanan Pangan.

2. Tujuan

Persamaan persepsi dalam rangka pelaksana Kegiatan Jalan Usaha Tani Mendukung Ketahanan Pangan.

3. Sasaran

Tersosialisasikannya petunjuk teknis Kegiatan Jalan Usaha Tani Mendukung Ketahanan Pangan tahun anggaran 2026 pada pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah.

C. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Jalan Usaha Tani adalah prasarana transportasi pada kawasan pertanian untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju ke tempat pengumpulan sementara.
2. Pembuatan Jalan Usaha Tani Baru adalah pekerjaan pembangunan jalan meliputi pembuatan/pembukaan jalan baru sesuai dengan kebutuhan. Pekerjaan pembangunan tidak menyangkut pembebasan/permasalahan lahan dan/atau yang melintasi hutan lindung.
3. Peningkatan Kapasitas Jalan Usaha Tani adalah Jalan Usaha Tani yang sudah ada ditingkatkan tonase/ kapasitasnya menjadi perkerasan jalan dengan beton.
4. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam (tsunami, gunung meletus, banjir, dan tanah longsor).
5. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan.
6. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja perangkat daerah.
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Pejabat yang diberi

kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

8. Usulan Penerima Manfaat adalah Usulan kelompok tani atau gabungan kelompok tani sebagai CPCL. Pengusulan CPCL dilakukan oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian melalui Penyuluh Pertanian dan/atau Dinas Daerah provinsi, kabupaten/kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian RI No. 02 Tahun 2026 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Santuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian. Usulan ini menjadi dasar untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan lokasi dan penerima manfaat oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
9. Penerima Manfaat adalah kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
10. Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) adalah unit yang ditunjuk oleh Ketua Kelompok Tani sekurang-kurangnya 1 (satu) orang disetujui Tim Teknis yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang menguji tagihan, memerintahkan pembayaran dan melaksanakan pembayaran dan tidak boleh rangkap yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani.
11. Identifikasi CPCL adalah kegiatan penilaian calon petani dan calon lokasi untuk kegiatan jalan usaha tani yang bertujuan untuk memperoleh calon petani dan calon lokasi yang memenuhi persyaratan dan diusulkan dalam bentuk proposal kepada Kementerian Pertanian.
12. Rencana Usulan Kegiatan yang selanjutnya disingkat RUK adalah rencana usulan yang disusun dalam bentuk tabel dan didalamnya mencantumkan mengenai uraian pekerjaan atau daftar pembelanjaan dalam kegiatan bantuan pemerintah, volume/jumlah satuan, jenis dan spesifikasi barang, harga satuan, jumlah dana dan sumber pendanaan kegiatan tersebut serta metode pelaksanaannya.
13. Lokasi Penerima Manfaat adalah tempat pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PPK berdasarkan verifikasi CPCL dari Tim Teknis.
14. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan adalah surat yang ditandatangani antara penerima kegiatan dengan tim teknis kabupaten dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian.
15. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan adalah surat yang ditandatangani antara penerima kegiatan dengan tim teknis kabupaten dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian.

BAB II KETENTUAN DAN KRITERIA

- A. Ketentuan Umum
Kegiatan Jalan Usaha Tani merupakan upaya pembangunan baru, peningkatan kapasitas atau rehabilitasi jalan di Kawasan atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B/LP2B) sebagai akses pengangkutan sarana produksi, alat mesin dan hasil produksi pertanian.
- B. Ketentuan Teknis
Kegiatan Jalan Usaha Tani merupakan kegiatan yang difokuskan pada kegiatan antara lain:
- B.1. Peningkatan Kapasitas
Peningkatan Kapasitas Jalan Usaha Tani adalah Jalan Usaha Tani yang sudah ada ditingkatkan tonase/kapasitasnya menjadi perkerasan jalan dengan beton.
- B.2. Pembuatan Jalan Usaha Tani Baru, meliputi antara lain:
1. Pembukaan/pembersihan lahan (*Land Clearing*);
 2. Pekerjaan galian/timbunan;
 3. Pekerjaan pengurugan (bila dibutuhkan);
 4. Pembangunan badan jalan; dan
 5. Pekerjaan lain yang diperlukan.
- C. Kriteria Lokasi dan Petani
1. Kriteria Lokasi
 - a. Lahan yang diusulkan merupakan lahan sawah yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B/LP2B).
 - b. Usulan lokasi dilengkapi dengan poligon *shapefile* (*shp*) sesuai dengan rencana panjang jalan yang akan dilaksanakan kegiatan.
 - c. Petani bersedia melepaskan lahan yang menjadi lokasi dilaksanakannya Jalan Usaha Tani tanpa meminta ganti rugi dilengkapi dengan surat pernyataan bermaterai dan status lahan tidak dalam sengketa.
 - d. Kelompok Tani/Gapoktan bersedia untuk melakukan perawatan/pemeliharaan Jalan Usaha Tani secara swadaya.
 - e. Pelaksanaan Jalan Usaha Tani pada Kriteria Lokasi Umum ini diatur dan mengacu pada Ketentuan Teknis B.1.
 2. Kriteria Lokasi Khusus Terdampak Bencana
 - a. Lahan yang diusulkan berada di dalam dan/atau di luar lokasi yang ditetapkan sebagai Kawasan atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B/LP2B).
 - b. Usulan lokasi dilengkapi dengan poligon *shapefile* (*shp*) sesuai dengan rencana panjang jalan yang akan dilaksanakan kegiatan.
 - c. Petani bersedia melepaskan lahan yang menjadi lokasi dilaksanakannya Jalan Usaha Tani tanpa meminta ganti rugi dilengkapi dengan surat pernyataan bermaterai dan status lahan tidak dalam sengketa.
 - d. Kelompok Tani/Gapoktan bersedia untuk melakukan perawatan/pemeliharaan Jalan Usaha Tani secara swadaya.
 - e. Pelaksanaan Jalan Usaha Tani pada kriteria Lokasi Terdampak Bencana dapat mengacu pada Ketentuan Teknis B.1 dan B.2.

3. Kriteria Petani

- a. Petani yang aktif berusaha tani dan tergabung dalam Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani.
- b. Poktan/Gapoktan bersedia/sanggup melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis dan ketentuan lainnya yang terkait.
- c. Poktan/Gapoktan Tani yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan terdaftar dalam SIMLUHTAN.

BAB III PENGORGANISASIAN DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

A. Pengorganisasian

Susunan organisasi dan penanggung jawab kegiatan Jalan Usaha Tani adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pusat.

Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, dalam hal ini Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan melaksanakan upaya Pembangunan Jalan Usaha Tani dengan tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Petunjuk Teknis Jalan Usaha Tani.
- b. Menghimpun potensi alokasi kegiatan Jalan Usaha Tani secara nasional.
- c. Menghimpun, menerima, memverifikasi dokumen, dan menilai usulan kegiatan dari Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian melalui Penyuluh Pertanian dan/atau Dinas Daerah provinsi, kabupaten/kota.
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan berupa bimbingan, monitoring dan evaluasi Jalan Usaha Tani.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan Jalan Usaha Tani.

2. Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian yaitu Balai Pengelola Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP). BPLIP dalam pelaksanaan kegiatan Jalan Usaha Tani mempunyai tugas untuk:

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan berupa bimbingan, monitoring dan evaluasi Jalan Usaha Tani sebagai anggota tim teknis yang dibentuk oleh Pusat
- b. Membantu Pusat dalam melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan Jalan Usaha Tani.

3. Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yaitu Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP Provinsi)

BRMP Provinsi dalam pelaksanaan kegiatan Jalan Usaha Tani mempunyai tugas menghimpun, menerima, dan memverifikasi usulan kegiatan dari Dinas Daerah provinsi dan/ atau Penyuluh Pertanian.

4. Tingkat Provinsi.

Satker Provinsi dalam pelaksanaan kegiatan Jalan Usaha Tani mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menghimpun, menerima, dan memverifikasi usulan kegiatan dari Dinas Daerah kabupaten/kota.
- b. Melakukan pengawalan pelaksanaan kegiatan Jalan Usaha Tani.
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
- d. Satker Provinsi dibagi menjadi:
 - (1) Provinsi dengan Kriteria Lokasi Umum melakukan penghimpunan data dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan fisik kepada Pusat secara berkala.
 - (2) Provinsi dengan Kriteria Lokasi Khusus Terdampak Bencana melakukan penghimpunan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan (administrasi, keuangan, dan fisik) dan menyampaikannya ke BPLIP secara berkala.

5. Tingkat Kabupaten/Kota.

Kabupaten/Kota sebagai pelaksana kegiatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan penyuluh dalam menghimpun, menerima usulan kegiatan dari kelompok tani dan menyampaikan kepada Dinas Pertanian Provinsi.
- b. Melakukan pengawalan pelaksanaan kegiatan Jalan Usaha Tani.
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
- d. Satker Kabupaten/Kota dibagi menjadi:
 - (1) Kabupaten dengan Kriteria Lokasi Umum melakukan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan fisik dan menyampaikan kepada Pusat secara berkala.
 - (2) Kabupaten dengan Kriteria Lokasi Khusus Terdampak bencana melakukan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan (administrasi, keuangan, dan fisik) dan menyampaikannya kepada Provinsi dengan tembusan ke BPLIP secara berkala.

B. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan Jalan Usaha Tani Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Pangan adalah Poktan/Gapoktan sebagai penerima manfaat/pelaksana kegiatan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

C. Ruang Lingkup Pekerjaan Jalan Usaha Tani

Pelaksanaan kegiatan Jalan Usaha Tani dilakukan oleh Poktan/Gapoktan penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Adapun jenis pekerjaan yang dilaksanakan yaitu Pembuatan Jalan Baru dan Peningkatan Kapasitas Jalan. Pelaksanaan pekerjaan Jalan Usaha Tani mengacu kepada contoh gambar kerja (lampiran 1) dan RUKK yang telah disepakati.

BAB IV KETENTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Jalan Usaha Tani Mendukung Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan di Kawasan Budi Daya Tanaman Pangan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B/LP2B).

Ketentuan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Kegiatan Jalan Usaha Tani Mendukung Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Norma

Kegiatan Jalan Usaha Tani merupakan upaya pembangunan baru dan peningkatan kapasitas jalan di Kawasan atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai akses pengangkutan sarana produksi, alat mesin dan hasil produksi pertanian.

2. Standar Teknis

A. Pembuatan Jalan Baru dengan ketentuan sebagai berikut:

Dimensi lebar badan Jalan Usaha Tani 1,5 meter dengan panjang minimal 150 meter dan tinggi 0,15 meter dengan jenis kegiatan adalah perkerasan jalan dengan beton atau;

B. Peningkatan Kapasitas Jalan dengan ketentuan sebagai berikut:

Dimensi lebar badan Jalan Usaha Tani 1,5 meter dengan panjang minimal 250 meter dan tinggi 0,15 meter dengan jenis kegiatan adalah peningkatan jalan menjadi pengerasan jalan dengan beton.

3. Tahapan Pekerjaan Jalan Usaha Tani

Tahapan pelaksanaan pekerjaan JUT meliputi antara lain:

A. Tahap Persiapan:

- 1) Penetapan Pengelola Anggaran dan Keuangan Kegiatan Jalan Usaha Tani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

- 2) Pembentukan Tim Teknis

Tim Teknis dibentuk oleh PPK yang anggotanya dapat berasal dari BPLIP, unsur Satker Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Jalan Usaha Tani, penyuluh pertanian provinsi/kabupaten dan/atau petugas dari Instansi lain yang memiliki kompetensi sesuai dengan pekerjaan Jalan Usaha Tani.

Tugas Tim Teknis yakni melaksanakan koordinasi, pengendalian pelaksanaan konstruksi serta pemanfaatannya, serta melakukan monitoring dan evaluasi Kegiatan serta menyampaikan laporan rekapitulasi hasil kegiatan di seluruh kabupaten penerima bantuan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Jalan Usaha Tani dalam rangka Mendukung Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2026.

Tugas Tim Teknis antara lain:

- a. Membantu PPK dalam hal identifikasi dan verifikasi CPCL penerima bantuan pemerintah dan dituangkan dalam usulan penetapan CPCL;
- b. Membantu PPK dalam hal mengkoordinasikan dan memberi arahan teknis serta administratif dalam rangka pelaksanaan kegiatan;

- c. Membantu PPK dalam memberi rekomendasi atas usulan RUKK yang dibuat oleh UPKK sebagai dasar pembayaran yang disetujui oleh PPK;
- d. Membantu poktan/gapoktan dalam melakukan verifikasi terhadap gambar kerja (lampiran 1) sesuai dengan kebutuhan spesifik lokasi dan menterjemahkan gambar kerja kedalam RUKK;
- e. Mengawal realisasi kegiatan sesuai Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK);
- f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- g. Melaksanakan bimbingan teknis kepada poktan/gapoktan mulai dari persiapan, pelaksanaan fisik dan bimbingan teknis administrasi keuangan di tingkat UPKK yang disetujui oleh PPK;
- h. Membantu poktan/gapoktan dalam membuat *as built drawing*;
- i. Menyampaikan laporan kegiatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan tembusan ke Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan.

B. Tahap Pelaksanaan:

- 1) Seleksi usulan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL).
Pengusulan CPCL dilakukan oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian melalui Penyuluh Pertanian dan/atau Dinas Daerah provinsi, kabupaten/kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian RI No. 02 Tahun 2026 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian. Usulan lokasi dilengkapi dengan poligon *shapefile (shp)* sesuai dengan rencana panjang jalan usaha tani yang akan dilaksanakan kegiatan.
- 2) Penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Kegiatan Jalan Usaha Tani.
Berdasarkan hasil validasi dan penilaian CPCL, PPK selanjutnya menetapkan Calon Petani Calon Lokasi Bantuan Pemerintah yang memenuhi persyaratan dan disahkan oleh KPA.
- 3) Melakukan verifikasi terhadap gambar kerja (lampiran 1) dengan kebutuhan lapangan. Jika terdapat komponen/kebutuhan lain yang tidak tercakup dalam gambar kerja, dimungkinkan untuk melakukan penambahan/perbaikan gambar kerja sesuai dengan kebutuhan spesifik lokasi dibantu oleh tim teknis.
- 4) Melaksanakan musyawarah kelompok untuk menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran/rencana usulan kegiatan kelompok kegiatan jalan usaha tani.
- 5) Perhitungan Rencana Anggaran Biaya dan RUKK, dalam RAB harus melampirkan spesifikasi dan dimensi komponen Jalan Usaha Tani.
- 6) Membangun dan menyelesaikan pekerjaan Jalan usaha Tani.
- 7) Membuat *as built drawing* dibantu oleh tim teknis.
- 8) Menggunakan dan memelihara Jalan Usaha Tani yang telah dibangun untuk kepentingan bersama dalam memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, sarana produksi dan hasil produksi pertanian dari dan ke lahan pertanian.
- 9) Melakukan pendataan, pencatatan, dan pendokumentasian kegiatan Jalan Usaha Tani.

- 10) Melakukan inventarisasi, pengumpulan, dan penyimpanan (pengarsipan) bukti-bukti pembayaran/pengeluaran/penggunaan biaya, serta membuat laporan keuangan pelaksanaan kegiatan jalan usaha tani.
- 11) Melaporkan capaian kegiatan jalan usaha tani (fisik, administrasi, keuangan) secara berkala kepada PPK.
- 12) Membuat dokumentasi foto pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan *geotagging* sebelum, saat, dan setelah pelaksanaan kegiatan.
- 13) Bertanggung jawab secara penuh atas pemanfaatan anggaran dan bersedia menyimpan semua bukti pengeluaran serta;

C. Pemanfaatan dan pemeliharaan kegiatan

Pemanfaatan dan pemeliharaan kegiatan Jalan Usaha Tani dalam rangka mendukung ketahanan pangan tahun anggaran 2026 dilakukan dan menjadi tanggung jawab Poktan/Gapoktan.

D. Administrasi Pengelolaan Anggaran

Pencapaian fisik kegiatan bantuan pemerintah melalui pola transfer uang sangat penting diawali dengan persiapan administrasi secara baik dan benar. Untuk itu tertib administrasi termasuk didalamnya adalah mempersiapkan administrasi penyaluran bantuan pemerintah secara benar, antara lain meliputi dokumen kegiatan identifikasi dan verifikasi calon penerima manfaat, penetapan kelompok penerima manfaat, pembukaan rekening kelompok dan penyusunan rencana usulan kegiatan kelompok serta pembuatan dan penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama.

1) Usulan dari Calon Penerima Manfaat.

Pengusulan CPCL dilakukan oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian melalui Penyuluh Pertanian dan/atau Dinas Daerah provinsi, kabupaten/kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian RI No. 02 Tahun 2026 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian.

2) Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Manfaat.

Berdasarkan usulan proposal, tim teknis melakukan identifikasi dan verifikasi calon lokasi dan penerima manfaat. Tim teknis dalam melaksanakan identifikasi dan verifikasi Calon Penerima Manfaat ini harus memperhatikan kriteria penerima manfaat dan lokasi dengan menyertakan data koordinat lokasi dan data spasial lahan yang diusulkan.

3) Penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Kegiatan Jalan Usaha Tani

Berdasarkan hasil validasi dan penilaian CPCL, PPK selanjutnya menetapkan Calon Petani Calon Lokasi Bantuan Pemerintah yang memenuhi persyaratan dan disahkan oleh KPA.

4) Pemberkasan Rekening Penerima manfaat.

Rekening penerima manfaat digunakan untuk menerima transfer dana dalam rangka kegiatan bantuan pemerintah ini. Rekening penerima manfaat yang dimaksud merupakan rekening yang dibuat atas nama UPKK Kelompok Tani /Gapoktan dalam bentuk

rekening tabungan pada Bank Umum Pemerintah. Contoh penulisan nama rekening “UPKK Kelompok XXXXXX”. Rekening yang dimaksud merupakan rekening baru dan/atau rekening lama yang masih aktif dan dibuktikan dengan surat keterangan rekening aktif dari bank penerbit.

- 5) Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK).
Penyusunan RUKK dibuat oleh UPKK dan Kelompok Tani/Gapoktan didampingi dan diverifikasi oleh Tim Teknis didasarkan pada hasil verifikasi gambar kerja. Dalam RAB harus melampirkan spesifikasi dan dimensi komponen Jalan Usaha Tani (bahu jalan, badan jalan, dan lainnya).

Hal-hal mendasar dalam rangka penyusunan RUKK antara lain:

- a. RUKK disusun melalui musyawarah anggota penerima manfaat yang didampingi dan mendapat persetujuan dari Tim Teknis;
- b. Uraian pekerjaan dan daftar pembelanjaan dalam RUKK mengacu pada rencana anggaran biaya hasil verifikasi gambar kerja;
- c. Dalam penyusunan RUKK dimungkinkan untuk mengakomodir biaya-biaya pendukung seperti papan nama kegiatan di lapangan, dokumentasi, alat tulis dan buku untuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang;
- d. Revisi dan penyesuaian Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) dapat dilakukan apabila terdapat perubahan atau penyesuaian kegiatan di lapangan untuk mengakomodir adanya tambah kurang pekerjaan, dengan syarat bahwa revisi RUKK ini dilaporkan serta mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis;
- e. Sumber anggaran yang tercantum dalam RUKK selain berasal dari APBN dapat bersumber dari sharing dana APBD atau swadaya masyarakat.
- f. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) beserta revisinya nantinya menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian kerjasama pemanfaatan dana bantuan pemerintah.

- 6) Perjanjian Kerja Sama antara PPK dengan Penerima Manfaat.
Penerima manfaat perlu diikat dalam bentuk naskah Perjanjian Kerja Sama pemanfaatan dana dan pelaksanaan kegiatan. Perjanjian Kerja Sama merupakan ikatan hukum yang memayungi penggunaan dan pemanfaatan dana tugas pembantuan oleh Kelompok Tani/Gapoktan. Perjanjian kerjasama yang dimaksud adalah antara Ketua Kelompok penerima manfaat dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- 7) Mekanisme dan Tata Cara Pengajuan Transfer Dana Tugas Pembantuan.
Pencairan dana bantuan pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan dilaksanakan melalui mekanisme Langsung (LS) dari rekening Kas Negara ke rekening penerima bantuan. Mekanisme pencairan masing-masing bantuan dilakukan secara bertahap atau sekaligus dengan melampirkan:

- a. Rencana pengeluaran dana bantuan yang ditarik sekaligus atau bertahap.
- b. Perjanjian kerjasama.
- c. Kuitansi bukti penerimaan uang
- d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB)
- e. Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan
- f. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah
- g. Berita Acara Serah Terima (BAST)

Mekanisme pencairan dana di setiap tahapnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

8) Pembelanjaan.

- a. Pembelian barang/material dan sewa peralatan mengacu pada harga wajar yang berlaku di wilayah setempat;
- b. Keseluruhan realisasi pembelanjaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) beserta revisinya digunakan sebagai pertanggungjawaban penerima manfaat dalam memanfaatkan dana bantuan yang diterimanya, untuk itu keseluruhan pembelanjaan harus disertai dengan bukti pengeluaran uang/bon/kuitansi.

9) Laporan perkembangan pekerjaan.

Perkembangan pekerjaan dilaporkan secara berkala kepada PPK dan Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan.

10) Perubahan Pekerjaan

Perubahan tahapan pelaksanaan kegiatan/jenis konstruksi diusulkan kepada Tim Teknis untuk di reviu dan disetujui, selanjutnya disampaikan kepada PPK untuk disahkan agar bisa segera dilakukan pencairan.

E. Acuan Pelaksanaan Lainnya

- 1) Analisa biaya dibuktikan dengan melampirkan keputusan harga acuan setempat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang di lokasi pelaksanaan kegiatan masing-masing;
- 2) Biaya hari orang kerja (HOK) diberikan kepada pekerja yang berasal dari daerah setempat atau daerah-daerah sekitar apabila diperlukan. Pertanggungjawaban biaya HOK dilengkapi dengan daftar hadir dan fotokopi KTP;
- 3) Setelah pekerjaan selesai 100%, seluruh bukti pembelanjaan bantuan pemerintah, proposal, gambar kerja, RUKK, RAB, foto dokumentasi, BAST, *as built drawing* dan dokumen lainnya diarsipkan dalam bentuk fisik dan digital. Selanjutnya bukti pembelanjaan bantuan pemerintah tersebut diunggah ke dalam aplikasi BAST Banpem.

F. Pembiayaan

Kegiatan jalan Usaha Tani Mendukung Mendukung Ketahanan Pangan menggunakan anggaran APBN Tahun Anggaran 2026 dalam bentuk bantuan pemerintah.

Dana Bantuan Pemerintah tersebut langsung disalurkan kepada rekening kelompok tani/gabungan kelompok tani penerima manfaat, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

Selain menggunakan anggaran APBN TA. 2026. Dimungkinkan sharing pendanaan dari APBD maupun swadaya masyarakat.

BAB V

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN

A. Pembinaan

1. Tingkat Pusat

Dalam rangka pencapaian target pelaksanaan Jalan Usaha Tani, secara berjenjang melakukan pembinaan melalui sosialisasi, koordinasi dan bimbingan teknis kegiatan terhadap petugas dinas pertanian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

2. Tingkat Provinsi

Dinas pertanian provinsi melakukan pembinaan terhadap petugas dinas pertanian di tingkat kabupaten/kota melalui peningkatan kemampuan petugas yang menangani pelaksanaan Jalan Usaha Tani, koordinasi penyusunan dokumen kegiatan, pengendalian, pengawasan, bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten/kota dan penerapan sistem pelaporan kegiatan.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

Dinas pertanian kabupaten/kota melakukan pembinaan kepada kelompok tani terutama pada pelaksanaan pemilihan calon petani/calon lokasi, pendampingan pelaksanaan konstruksi Jalan Usaha Tani, pengawasan, pengendalian, dan mekanisme monitoring serta pelaporan.

B. Pengendalian

Pengendalian terhadap kegiatan Jalan Usaha Tani dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pengendalian tersebut dilakukan berbasis risiko yaitu dalam rangka mitigasi risiko terhadap hal-hal yang akan menghambat pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan (form pengendalian terlampir).

C. Pengawasan

Dalam sistem pengawasan pada sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, perlu dilakukan penilaian terhadap capaian kinerja *outputs* dan *outcomes* dari kegiatan Jalan Usaha Tani, untuk memberikan keyakinan bahwa sasaran dan tujuan dari kegiatan dapat tercapai sesuai dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dalam pelaksanaan kegiatan Jalan Usaha Tani perlu dilakukan Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pertanian yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Pengawasan Intern meliputi seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan Jalan Usaha Tani telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien.

1. Pengawasan Kegiatan Jalan Usaha Tani

Pengawasan kegiatan jalan usaha tani dilaksanakan oleh tim pengawas yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Tim pengawas dapat berasal dari unsur Dinas pertanian provinsi, kabupaten/kota atau pihak lain yang memiliki kompetensi terkait pekerjaan Jalan Usaha Tani.

- a. Ruang Lingkup Pengawasan
Ruang lingkup pengawasan meliputi:
 - 1) kelengkapan dokumen perencanaan kegiatan Jalan Usaha Tani;
 - 2) pelaksanaan kegiatan Jalan Usaha Tani; dan
 - 3) kelengkapan dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
- b. Pelaksanaan Pengawasan
 - 1) Mekanisme Pelaksanaan
Mekanisme pelaksanaan kegiatan pengawasan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a) Pengawasan kelengkapan dokumen perencanaan kegiatan Jalan Usaha Tani.
Tim Pengawas melakukan:
 - (1) Pengecekan terhadap Surat Keputusan CPCL Kegiatan Jalan Usaha Tani, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) dan dokumen perencanaan lainnya.
 - (2) Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
 - b) Pengawasan pelaksanaan kegiatan Jalan Usaha Tani.
Tim Pengawas melakukan pengecekan kegiatan di lapangan meliputi:
 - (1) kesesuaian panjang jalan usaha tani di lapangan yang menjadi area kerja dengan target kegiatan. Panjang jalan usaha tani yang dicek di lapangan dipetakan dalam bentuk poligon dalam format *shapefile* (shp);
 - (2) realisasi pekerjaan jalan usaha tani, yang meliputi progres capaian pelaksanaan kegiatan, kesesuaian kegiatan dengan RAB dan hasil jalan usaha tani; dan
 - (3) menyampaikan masukan dan rekomendasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen terkait dengan hasil pengecekan fisik.
 - c) Pengawasan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Tim Pengawas melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) pengawasan kelengkapan dokumen anggaran pada setiap termin dan keseluruhan penggunaan anggaran;
 - (2) pengecekan terhadap kelengkapan dokumen pertanggung jawaban penggunaan uang oleh P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan;
 - (3) memastikan penggunaan uang dilengkapi dokumen pembelanjaan atau dokumen pembelian atau dokumen pengeluaran sejenisnya;
 - (4) mendampingi pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST) kegiatan pengolahan lahan; dan
 - (5) menyampaikan laporan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
2. Penyerahan Hasil Pekerjaan Pengawasan
Tim Pengawas menyerahkan laporan hasil pengawasan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Jalan Usaha Tani di tingkat Pusat dilakukan oleh Tim Teknis Pusat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Jalan Usaha Tani dilakukan oleh Tim Teknis. Apabila diperlukan, Ketua Tim Teknis dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten yang pelaksanaannya dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan.

B. Pelaporan

Laporan kegiatan Jalan Usaha Tani dimulai dari tahapan persiapan sampai dengan selesainya kegiatan. Dinas/Satker pelaksana kegiatan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian juga harus melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan melalui form pelaporan yang disusun oleh Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian.

Laporan kegiatan dimulai dari tahapan persiapan sampai dengan selesainya kegiatan. Dinas/satuan kerja pelaksana kegiatan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian juga harus melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan melalui aplikasi BAST Banpem.

1. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh kelompok tani kepada PPK secara berkala.
2. Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan oleh PPK kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) secara berkala.
3. Penerima manfaat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dalam hal penyampaian pertanggungjawaban kegiatan disampaikan melalui aplikasi BAST Banpem Kementerian Pertanian.
4. Pencapaian target fisik dicatat dan dibuat laporan mingguan oleh petani serta dilaporkan ke PPK. Selanjutnya PPK menugaskan tim pengawas untuk melakukan evaluasi secara berkala, agar dapat diketahui persentase kemajuan pekerjaan.
5. Penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dicatat oleh pelaksana dan dilaporkan kepada PPK. Selanjutnya PPK menugaskan tim pengawas untuk melakukan evaluasi hasil laporan yang dibuat oleh pelaksana.
6. Laporan bulanan dibuat oleh PPK berdasarkan rekapitulasi laporan mingguan yang sudah dievaluasi oleh tim pengawas. Selanjutnya PPK melaporkan kepada KPA; tembusan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian cq. Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan.

BAB VI INDIKATOR KINERJA

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan Jalan Usaha Tani Mendukung Ketahanan Pangan maka ditentukan indikator kinerja sebagai berikut:

- A. Indikator Keluaran (*Outputs*)
Terlaksananya pembangunan baru/peningkatan kapasitas/rehabilitasi jalan pertanian untuk mendukung Ketahanan Pangan.
- B. Indikator Hasil (*Outcomes*)
 - 1. Bertambahnya jumlah Jalan Usaha Tani.
 - 2. Meningkatkan kualitas Jalan Usaha Tani dan menjamin ketersediaan jalan pertanian untuk kawasan budidaya tanaman pangan yang ditetapkan sebagai kawasan atau lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- C. Indikator Manfaat (*Benefits*)
Mempercepat pengangkutan saprodi, hasil produksi dan alat mesin pertanian sesuai dengan kapasitas yang diinginkan.
- D. Indikator Dampak (*Impacts*)
 - 1. Terwujudnya peningkatan pendapatan petani.
 - 2. Terciptanya sumber pertumbuhan ekonomi.

BAB VII PENUTUP

Pengembangan kegiatan Jalan Usaha Tani (JUT) pada Tahun Anggaran 2026 merupakan salah satu upaya strategis dalam memperkuat sektor pertanian sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional. Infrastruktur jalan usaha tani memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan pertanian, mulai dari penyediaan sarana produksi, pengolahan lahan, kegiatan budidaya, pengelolaan irigasi, panen, hingga distribusi hasil pertanian ke pusat pengumpulan dan pemasaran. Oleh karena itu, keberadaan JUT tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi pertanian, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha tani, dan kesejahteraan petani.

Selain memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan produksi pertanian, pemanfaatan Jalan Usaha Tani juga berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian produktif. Infrastruktur yang memadai mampu meningkatkan nilai ekonomi usaha tani sehingga petani memiliki motivasi yang lebih besar untuk mempertahankan fungsi lahannya sebagai kawasan pertanian. Dengan demikian, pembangunan JUT dapat mendukung upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sekaligus menekan laju alih fungsi lahan yang berpotensi mengurangi kapasitas produksi pangan di masa mendatang.

Keberhasilan pemanfaatan Jalan Usaha Tani Tahun Anggaran 2026 tentunya memerlukan dukungan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, kelompok tani/gabungan kelompok tani, maupun masyarakat penerima manfaat. Sinergi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal, dipelihara secara berkelanjutan, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi sektor pertanian. Pemeliharaan rutin, pengawasan pemanfaatan, serta peningkatan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas dan fungsi jalan agar tetap mendukung aktivitas pertanian secara maksimal.

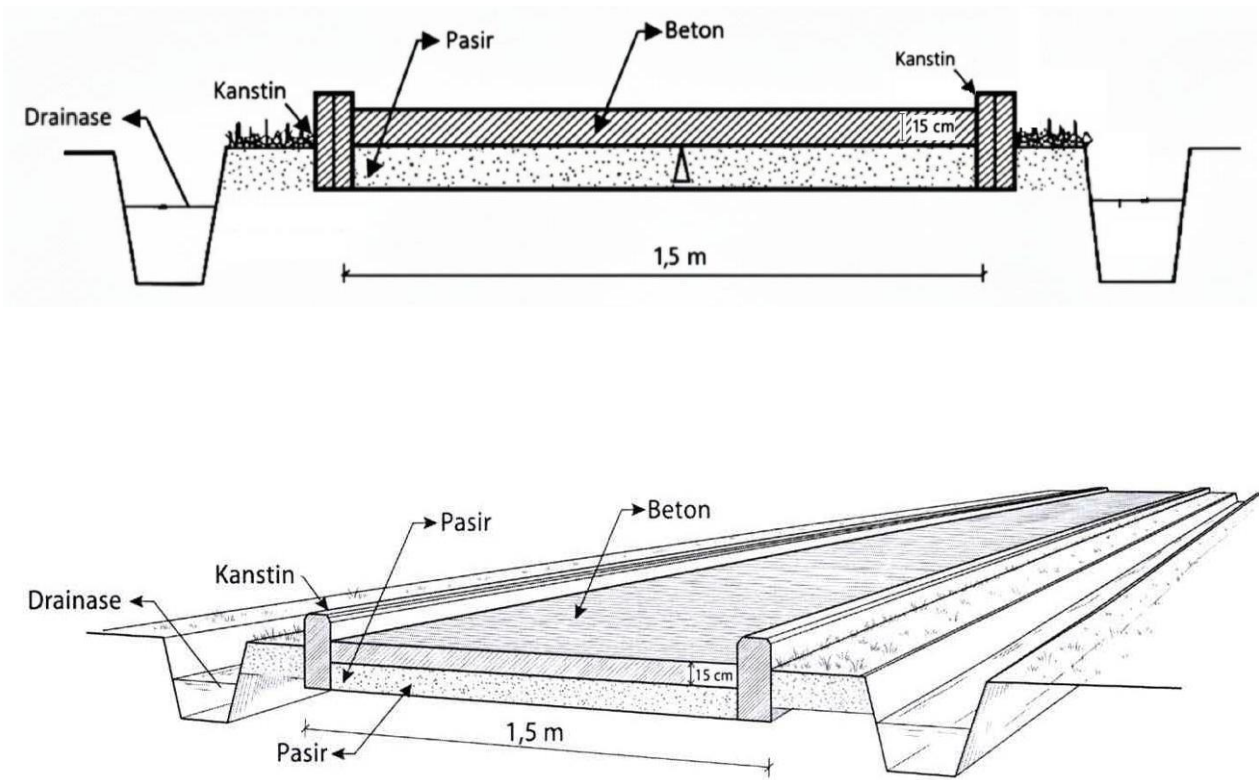
Sebagai penutup, pengembangan Jalan Usaha Tani Tahun Anggaran 2026 merupakan investasi strategis yang tidak hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur fisik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional. Melalui peningkatan aksesibilitas, efisiensi produksi, optimalisasi lahan, dukungan terhadap sistem irigasi, serta peningkatan kesejahteraan petani, Jalan Usaha Tani diharapkan mampu menjadi penggerak utama pembangunan pertanian yang maju, mandiri, modern, dan berkelanjutan.

DIREKTUR JENDERAL LAHAN
DAN IRIGASI PERTANIAN,

HERMANTO
NIP 197108141999031002

Lampiran 1. Contoh gambar kerja Jalan Usaha Tani (Betonisasi)

A. Betonisasi



DRAFT ANGGARAN RENCANA USULAN KEGIATAN (RUKK)						
	PEKERJAAN	:				
	KECAMATAN	:				
	DESA/KELURAHAN	:				
	PANJANG (M)	: 300				
No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Persentase (%)
A	KEG. PERSIAPAN				Rp 9.800.000,00	8,91%
	Pengukuran & Pembersihan	Ls	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	Pelaporan dan Administrasi	Ls	1,00	500.000,00	500.000,00	
	Pek. Lansiran Bahan	LS	1,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
	Mobilisasi & Demobilisasi Alat	Ls	1,00	800.000,00	800.000,00	
B	BAHAN / MATERIAL				Rp 77.133.950,00	70,10%
	Pasir/Sirtu urug	m3	45,00	280.000,00	12.600.000,00	-
	Paku 5 - 10 cm	Kg	36,00	25.000,00	900.000,00	-
	papan kayu 2x20x400	lbr	90,00	70.000,00	6.300.000,00	-
	Balok 5/7 tumpuan / Jarak Spacer	Buah	78,00	27.000,00	2.106.000,00	-
	Portland Cemen	Zak	441,00	70.000,00	30.870.000,00	-
	Pasir beton	m3	36,64	200.000,00	7.328.000,00	-
	Kerikil beton	m3	51,45	331.000,00	17.029.950,00	-
C	PERALATAN				Rp 5.600.000,00	5,09%
	Molen Kapasitas 0,35 M3	Hari	16,00	350.000,00	5.600.000,00	-
A	INSENTIF TENAGA KERJA				Rp 17.500.000,00	15,91%
	Pekerja	OH	140,00	125.000,00	17.500.000,00	-
D	PEKERJAAN SWADAYA				Rp -	0,00%
	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	-	Swadaya	-
	Pembersihan akhir Sisa Material	LS	1,00	-	Swadaya	-
	Alat Bantu Sederhana Lainnya	LS	1,00	-	Swadaya	-
	Prasasti	LS	1,00	-	Swadaya	-
JUMLAH (A+B+C+D)					Rp 110.033.950,00	100,00%
DIBULATKAN					Rp 110.000.000,00	